



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 137/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 196/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PONOROGO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA BENGKULU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BANYUWANGI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
- Pemohon: Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru

PERKARA NOMOR 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Bengkulu Tahun 2024
- Pemohon: Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari

PERKARA NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024
- Pemohon: Moh Ali Makki dan Ali Ruchi

PERKARA NOMOR 137/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra

PERKARA NOMOR 196/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Ghofur dan Firosya Shalati

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 20.29 – 21.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Muchtar Hadi Saputra
3. Oly Viana Agustine
4. Muhammad Reza Winata

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Bambang Widjojanto
2. Evira Apriviarusta Purnamasari

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Rifai
2. Ahmad Bawai

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kamaruddin
2. Octo Arystho Emerson

D. Termohon:

1. R. Gaguk Ika Prayitna
2. Anggi S.
3. Edi Saiful Anwar
4. Riyanto
5. Mahrus Ali

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Taufik Hidayat
2. Gusmiliansyah
3. Maulana Yusuf
4. Netanya Margareth
5. Arya Bimantara

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. R. Indra Priangkasa
2. Hendri Wahyu Wijaya

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Agustam Rachman
2. Fitriansyah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. M Yusuf Febri
2. Anwar Anang Zulfikar

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 137/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Aan Julianda
2. Dian Ozhari

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mustofah Abidin
2. Rohmad Amrulloh

Bawaslu:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Totok Hariyono | 7. Adrianus Yansen Pale |
| 2. Jenny Susanto | 8. Brotoseno |
| 3. M. Bahrin Mustofa | 9. Evis Kusnandar |
| 4. Leka Yunita Sari | 10. Toni Wijaya |
| 5. Rahmat Hidayat | 11. M. Syamsul |
| 6. Luqman Wahyudi | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 20.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [1:53]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 45, 102, 119, 137, 196 PHPU Bupati atau Wali Kota Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri. Pemohon untuk Perkara 45.

2. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [00:32]

Terima kasih, Majelis. Kami dari Perkara Nomor 45 mewakili Pemohon dari Pemilihan Pilkada Kabupaten Ponorogo, saya Bambang Widjojanto, dan kolega saya, Evira Apri Viasrusta Purnamasari. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Terima kasih.

102, Kuasa Hukum 102? 102 tidak hadir dan sudah menarik permohonan.

119? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara Nomor 119 hadir. Dari 7 Kuasa, 2 Kuasa Hukum, satu, Ahmad Rifai saya sendiri, di samping saya Ahmad Badawi. Terima kasih Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Yang lain-lainnya *Ahmad* juga enggak?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [01:37]

Tidak ada, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Saya kira tujuh-tujuh Kuasa Hukumnya, *Ahmad* juga mulai-mulainya semua.

8. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [01:42]

Yang 2 Ahmad.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Terima kasih.

137? Ini Kabupaten Bengkulu Tengah juga menarik permohonan. Ini musti menarik orang semua ini. Tarik. Yang nyaman itu sebetulnya kalau tarik-menarik ini kan Termohon, Pihak Terkait begitu.

196?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [02:09]

Izin, Yang Mulia? Kami dari perkara Nomor 196 PHPU Lamongan. Yang hadir hari ini saya, Kamaruddin. Kemudian Mas Octo. Sebelum lebih lanjut, Yang Mulia (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Perkenalkan diri saja dulu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [02:27]

Menyampaikan penarikan permohonan, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Ya, bukan. Ya, sabar.

14. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [02:31]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Ini sesi perkenalan diri.

Nanti Anda dimarahi Pak Bambang di sebelah itu. Tidak patuh terhadap aturan.

Pihak Termohon untuk perkara Nomor 45, silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:46]

Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. dari kantor law office, NHS Law Office. Dalam hal ini, saya mewakili KPU Kabupaten Ponorogo dalam Perkara 45. Hadir pula di samping kami adalah Bapak Rino Gaguk selaku Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Terima kasih.

Ada termohon juga Perkara 102? Tidak, ya? Ini jangan-jangan sudah saling membocorkan ini.

119?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: MAULANA YUSUF [03:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 119, KPU Banyuwangi. Hadir saya sendiri, selaku Kuasa Hukum, saya Maulana Yusuf Habibi. Dan di samping saya, Komisioner, Pak Edi Saiful Anwar selaku Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Terima kasih.

137? Ada? Silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: NETANYA MARGARET [03:49]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam. Kami dari Perkara 137. Saya Netanya Margaret dan Pak Riyanto dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Oke, terima kasih. Pihak apa ... Termohon dari Perkara 196?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [04:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Arya Bimantara dari AW Law Firm. Dalam perkara ini selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lamongan yang juga dihadiri oleh Bapak Mahrus Ali selaku Ketua KPU Kabupaten Lamongan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 45?

26. PIHAK TERKAIT 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: INDRA PRIANGKASA [04:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait dari Perkara 45, Tim Kuasa Hukum Pasangan 02 yang hadir saya Indra Priangkasa, dan kolega saya Hendri Wahyu Wijaya. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Terima kasih. Pihak Terkait Perkara 102.

28. PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRIANSYAH [04:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kuasa dari (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Dimana ini Pihak Terkait? silakan.

30. PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRIANSYAH [04:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait yang hadir Kuasa Hukum dari 10 orang, yang hadir 2 orang. Perkenalkan, saya fitriansyah, dan rekan saya Agustam Rachman.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Oke, Pihak Terkait Perkara 119?

32. PIHAK TERKAIT 119/PHPU.BUP.XXIII/2025: YUSUF FEBRI B [05:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami atas nama Muhammad Yusuf febri Budiantoro dan rekan kami Anwar Anang Zulfikar. Di sini mewakili Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Mujiono selaku Pihak Terkait dalam Perkara 119. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Oke, Terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 137?

34. PIHAK TERKAIT 137/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN JULIANDA [05:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait 137 mewakili Pak Rachmat Riyanto dan Pak Tarmizi. Hadir hari ini, saya Aan Julianda, serta rekan saya Dian Ozhari.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Oke, Terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 196?

36. PIHAK TERKAIT 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTOFAH ABIDIN [05:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami Pihak Terkait dari Kabupaten Lamongan, hadir Kuasa Hukumnya. Saya sendiri, Mustofah Abidin dan rekan kami, Rohmad Amrulloh.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:10]

Oke, terima kasih.
Bawaslu, Pak Toto?

38. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Totok Hariyono, Bawaslu RI. Mendampingi Bawaslu Kabupaten Lamongan, Tony Widjaya, dan M. Syamsul. Kabupaten Ponorogo, Jenny

Susanto, dan M. Bahrn Mustofa. Kabupaten Banyuwangi, Luqman Wahyudi, dan Andrianus Yansen. Kabupaten Bengkulu Tengah, Evi Kusnandar, dan Broto Seno. Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat dan Leka Yunita Sari.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Terima kasih.

Acara agenda persidangan kita malam hari ini adalah untuk mendengarkan permohonan Pemohon. Nanti setiap permohonan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan setiap Pemohon, maksimal 15 menit. Satu.

Yang kedua. Yang disampaikan adalah apa yang dituliskan dalam perbaikan permohonan. Tidak ada lagi perbaikan apapun bentuknya karena sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan.

Itu yang ... 2 poin yang paling penting. Silakan tadi dari Lamongan, mau menyampaikan apa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [07:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum, diperintah oleh prinsipal ... pasangan prinsipal untuk menarik atau mencabut permohonan kami, Yang Mulia. Perkara (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Sudah disampaikan penarikannya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [07:46]

196, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Sudah disampaikan belum penarikannya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [07:53]

Saya sudah ada permohonannya.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Ya, silakan tolong diambil!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:
KAMARUDDIN [08:03]**

Mungkin, Yang Mulia, kami bisa meninggalkan ruang per ... ruang persidangan Yang Mulia ini?

47. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Sa ... sabar dulu. Ini kayaknya belum lunas ini, cepat-cepat pergi kayak begini.

Ayo suratnya!

Jadi, ini resmi ditarik, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:
KAMARUDDIN [08:33]**

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Jadi, calon bupatinya ... oke, terima kasih kalau begitu. Dan ini sejak dari awal memang ... apa, ya ... menjadi kuasa yang bersangkutan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:
KAMARUDDIN [08:47]**

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:49]

Oke, nanti kita cek. Dan dengan demikian untuk Perkara 102 (...)

**52. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:
KAMARUDDIN [08:55]**

196, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Sabar. Anda ini kok ndak sabaran, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025:
KAMARUDDIN [08:59]**

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Ini kan, harus saya ulang dari awal nih, ada tiga di sini.

Untuk Perkara 102, Perkara 137, Perkara 9 ... 196 itu ditarik. Dan artinya ini menjadi forum terakhir dan kalau ada yang mau meninggalkan ruangan dipersilakan, tapi kalau ada yang mau mendengar juga dipersilakan. Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON 196/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDDIN [09:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

i. Ya. Silakan.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUSTAM RACHMAN [09:42]

Izin, Yang Mulia?

59. KETUA: SALDI ISRA [09:43]

Dari mana ini?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUSTAM RACHMAN [09:45]

Perkara 102, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Ya.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUSTAM RACHMAN [09:47]

Kami mohon izin untuk menyampaikan surat kepada Majelis Panel, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [09:55]

Ya. Ini kan, Pihak Terkait, ya?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUSTAM RACHMAN [09:57]

Ya, betul, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:59]

Surat apa itu?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUSTAM RACHMAN [09:59]

Surat ini terkait dengan permohonan kami memohon kebijaksanaan dari Yang Mulia. Kiranya dapat ... bukan bermaksud untuk mendesak-desak, Yang Mulia. Sekali lagi, ini hanya meminta kebijaksanaan. Sekiranya bisa disegerakan untuk melaku ... membuat ketetapan atas penarikan itu, Yang Mulia. Karena sesuai dengan jadwal jika tidak ada perkara di MK, maka pelantikannya akan dilakukan sekitar pukul ... 10 Februari, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [10:29]

Oke. Semua penarikan dan segala macamnya itu, itu sesuai dengan alur berperkara, itu ada waktu untuk pengucapannya, ya. Jadi, tidak ada yang diistimewakan.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AGUSTAM RACHMAN [10:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Ya. Silakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [10:59]

Izin, Yang Mulia ... izin?

71. KETUA: SALDI ISRA [11:01]

Dari mana lagi ini?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [11:03]

Selaku Termohon Perkara 196, Lamongan.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [11:07]

Karena sudah adanya pencabutan kami, saya selaku Kuasa Hukum dan juga Pak Mahrus Ali, Kabupaten Lamongan, undur diri.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:15]

Su ... sudah diizinkan tadi semuanya. Anda tidak dengar, ya?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [11:18]

Dengar, Yang Mulia. Terima kasih.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Kalau sudah dengar, silakan. Ya.

Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mendengarkan Permohonan Nomor 45 yang akan disampaikan oleh Kuasa Hukum. Pak Bambang, dipersilakan.

1. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [11:52]

Terima kasih, Majelis. Saya ingin menggunakan juga PPT.

78. KETUA: SALDI ISRA [11:55]

Ya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [11:52]

Mudah-mudahan PPT-nya sudah bisa di ... sudah dimasukkan ke zoom, tapi belum muncul di (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Ya. Sudah? Tim PPT-nya bagaimana, ini? Nah, ini sudah.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:
BAMBANG WIDJOJANTO [12:14]**

Baik, terima kasih.
Majelis Hakim yang kami (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Nanti kalau sampai 15 menit, saya akan kasih tanda, Pak Bambang. Silakan.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:
BAMBANG WIDJOJANTO [12:20]**

Mudah-mudahan waktunya bisa lebih sedikit karena jumlah Pemohonnya tambah sedikit. Terima kasih, Pak Ketua.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:26]

Silakan.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:
BAMBANG WIDJOJANTO [12:28]**

Ketua Majelis Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, yang mengadili Perkara PHPKada Nomor 45. Kami advokat yang mewakili Drs. Ipong Muchlissoni dan juga Segoro Luhur Kusumo Daru untuk selanjutnya sebagai Pemohon akan mengajukan permohonan terhadap KPU Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Majelis Hakim, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 2191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Kabupaten ... Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, 3 Desember diketahui bahwa perhitungan suara adalah Drs. Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo mendapatkan suara sebanyak=254.618 suara dan Sugiri Sancoko serta Lisdyarita mendapatkan=300.970 suara. Tapi Majelis, perolehan suara yang dihasilkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan asas pemilihan maupun prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti yang diatur di dalam Konstitusi, Undang-Undang 10/2016 maupun peraturan KPU. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, ini akan kami jelaskan, ini keten ... ini umumnya.

Yaitu yang pertama Berkaitan dengan penyalahgunaan struktur pemerintahan oleh petahana secara sistematis dan massif. Yang kedua, mutasi pejabat daerah yang dilakukan oleh petahana secara sewenang-wenang dan sebagiannya juga penggunaan wewenang program dan aktivitas yang melanggar peraturan perundangan, serta penggunaan dokumen tidak sah dari Calon Bupati Pason Nomor Urut 2. Tentu saja ada beberapa hal lainnya yang menjadi dasar mengapa harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Termohon melegitimasi pelanggaran petahana, Bawaslu tidak sepenuhnya mencegah dan memulihkan keadaan, dan kemudian institusi penegak ka ... keadilan juga sebagiannya bermasalah.

Keseluruhan pelanggaran tersebut di atas diyakini dan dipastikan mempunyai kaitan erat dan berpengaruh pada perolehan hasil suara yang sangat merugikan kepentingan dari Pemohon serta menguntungkan Pihak Terkait sebagai petahana, Bupati Kabupaten Ponorogo, yang kini menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan di Pilkada Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, persole ... perolehan suara itu yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pemenang Pilkada Ponorogo Tahun 2024.

Majelis, berdasarkan seluruh di atas ... alasan di atas, kami memohon Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilihan guna menegakan aturan yang menegaskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, terutama adil, serta berpedoman pada prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib profesional, akuntabel, dan accessible. Majelis, kami mohon sudah saatnya tidak boleh lagi ditoleransi pelanggaran atas asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan di atas.

Soal Kedudukan Hukum Pemohon, kami tidak membacakannya dan dianggap sudah menjadi bagian dari permohonan ini dan sudah dianggap dibacakan beserta jangka waktu dimasukkannya permohonan.

Hanya ada satu isu yang ingin kami kemukakan di III ini. Bahwa selisih ... dari peroseh ... dari perolehan hasil suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak didapatkan dari adanya pelanggaran dan kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses pilkada dan sangat merugikan Pemohon karena melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Fakta dilakukannya pelanggaran dimaksud tidak hanya terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya karena memang Pihak Terkait adalah petahana.

MK, Alhamdulillah sudah menerapkan, sudah mempunyai posisi bahwa penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat

fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan ini.

IV. Soal Kedudukan Termohon tidak kami bacakan, tapi sudah dianggap dibacakan dan ada satu poin yang ingin kami kemukakan. Berdasarkan seluruh kajian yang telah dilakukan, Termohon dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memperlakukan Pemohon sebagai peserta pemilihan secara tidak adil dan tidak setara sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Majelis, saya sekarang akan masuk di dalam pokok-pokok permohonan. Saya akan mulai masuk yang berkaitan dengan tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan yang masif, sistematis dan terstruktur.

Majelis Hakim, Pihak Terkait ini, ada di Halaman 23 poin kelima. Pihak Terkait, yaitu Bapak Sugiri Sancoko pada tanggal 3 Agustus 2024 bertepatan dengan bulan yang sama pada saat pendaftaran. Kita tahu pendaftaran sekitar tanggal 27 dan 29 Agustus telah memobilisasi Para Ketua dan Pengurus RT se-Kabupaten Ponorogo melalui camat-camat, di Alun-Alun Ponorogo dalam Gelaran Pengukuhan Pengurus Baret Merah dan Senam Sehat Ponorogo Sehat. Pengurus Baret Merah dikuatkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pihak Terkait yang pada saat itu Bupati Ponorogo, yaitu Sugiri Sancoko. Bahkan beliau juga termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Jajaran Pengurus Baret Merah Masa Bakti 2024-2029 sebagai pembina bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengarah. Ada bukti-bukti, Majelis, yang ingin kami sampaikan di sini. Ini adalah bukti bagaimana sekretaris desa meminta ... ini bukti adalah P ... P-7 ... P-7, P-8, P-9, sampai P-10, Majelis. Ini adalah surat dari sekda yang meminta kepada camat-camat. Dan camat-camat kemudian ada bukti lainnya yang meminta kepada lurah. Lurah juga kemudian menyuruh RT-RT untuk hadir di dalam kegiatan yang tadi sudah kami kemukakan.

Jadi, dengan demikian terjadi pengerahan pengurus RT se-Kabupaten Ponorogo dan ini merupakan bagian menurut hemat kami pelaksanaan dari perintah Pihak Terkait yang secara berjenjang melalui sekda kepada camat, dan camat kepada lurah, atau kepala desa dan lurah kepada RT. Undangan menghadiri pengakuan ... pengukuhan pengurus Baret Merah, kependekan dari Barisan RT Mengukir Sejarah. Kesemuanya itu membuktikan adanya penggunaan struktur pemerintahan secara menyeluruh, masif di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Kita tahu juga, Majelis, ada video yang kami aturkan di bukti P-16, P-17, dan P-18. Dalam video itu ada yel-yel dan pernyataan-pernyataan yang sedari awal ingin memenangkan Pihak Terkait. Jadi, RT yang kita tahu merupakan struktur yang terdapat dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga memiliki fungsi sebagai perpanjangan dan perbantuan atas tugas-tugas pemerintahan di desa dan kelurahan sehingga dalam pandangan masyarakat

keberadaan ketua dan pengurus itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah, desa, dan kelurahan.

Majelis, tindakan-tindakan di atas, itu dalam halaman 24 poin 11, merupakan modus operandi untuk melakukan kecurangan dengan melibatkan Para Ketua RT se-Kabupaten Ponorogo sebagai mesin pemenangan dan menunjukkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang terjadi secara terstruktur dan masif.

Saya akan lanjutkan, Majelis.

Sekarang saya masuk di poin kedua, yaitu soal penggantian pejabat. Ini ada di halaman 16 poin 14, Majelis. Koran lokal Timses Ponorogo hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 membuat judul berita *Bupati Ponorogo Kembali Mutasi 68 Pejabat Struktural*. Dalam berita itu disebutkan sebanyak 68 pejabat administrator, pengawas, dan kepala kelurahan dilantik dan diambil sumpahnya di pendopo kabupaten pada Rabu malam. Kata kuncinya di *Rabu malam*, tanggal 21. Dan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural sebanyak 68 pejabat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Ponorogo.

Apa yang menarik lagi? Majelis, itu ada di halaman 15 poin 8, 9, 10, dan 11. Ada surat keputusan yang tadi yang disebutkan ada event itu dikonfirmasi melalui Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3/ARH/43/405.25/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Ada yang menarik di sini, Majelis. Bisa dikemukakan. Surat penetapan itu disebutkan dilakukan tanggal 21 Maret, tetapi dalam Diktum ketiga surat keputusan itu dikatakan, "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April." Itu dalam bukti. Jadi, ada penyelundupan hukum yang sengaja dilakukan secara sistematis dan sangat manipulatif dan itu dilakukan pada tanggal 21 Maret. Nanti saya akan kaitkan dengan dasar hukumnya.

Selain itu juga poin 9 halaman 15, ada keputusan 800.1.3.1/ARH/56/405.25/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pindahan dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang secara nyata dan terang-terang ... terang benderang telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan. Ada beberapa bukti mengenai itu yang mulia tapi kami tidak lampirkan semuanya.

Nah, apa yang harus dikemukakan mengenai ini? Yang Mulia, Pasal 71 ayat (2) menyatakan dengan tegas gubernur dan wakil gubernur, termasuk bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Hal ini dikonfirmasi lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan juga dikemukakan melalui Surat Edaran dari Bawaslu Nomor ... 29 Maret 2024, Nomor 12131575/SJ Tanggal 22 Maret, yang ... maaf Surat Bawaslu RI Nomor 10 gitu, ya Nomor 438/PMK103/2024 Tanggal 22 Maret, yang menyatakan 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat oleh gubernur, baik oleh gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi, ada dua surat keputusan. 21 malam, tapi efektifnya 1 April dan surat satu lagi 6 Mei. Ada beberapa surat yang bisa menjelaskan hal tersebut itu.

Nah, ada yang menarik itu di halaman 19 poin 29. Selain daripada di atas, ada pelanggaran sebagaimana dijabarkan di atas terdapat satu fakta menarik lainnya yang perlu dicurigai karena adanya hubungan sebab-akibat dengan pelanggaran penggantian pejabat atau mutasi jabatan yang dilakukan sebelumnya mengenai penetapan calon, terutama khususnya di 6 kecamatan yang camatnya yang diganti dan karena kemudian terjadi mobilisasi dan konsolidasi secara masif kemudian di tempat itu, paling tidak di Kecamatan Ponorogo, Mlarak, Sukorejo, Kauman, Balong, Sampeng ... Sampung dengan camat-camat tertentu diduga keras terjadi konsolidasi dan masifitas secara sistematis menggunakan aparat-aparat dari desa sampai di RT-RT. Dan bagian yang lainnya yang akan kami kemukakan Majelis, yaitu soal menggunakan dokumen yang tidak sah. Bahwa pasangan calon (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [27:01]

Oke, waktunya sudah hampir ya, Pak Bambang.

86. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [27:03]

Bagaimana?

87. KETUA: SALDI ISRA [27:05]

Waktunya sudah hampir habis.

88. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [27:07]

Ya, baik.

Bahwa pasangan calon nomor urut 2 ternyata telah menggunakan Ijazah S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal, 24 Juli 2006. Majelis, itu ada di halaman 21 poin 35. Dan ini ada buktinya, berdasarkan Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2307/LL7/AK/2021, 7 Oktober dijelaskan di dalam surat itu nama Sugiri Sancoko, NIM tidak diketahui. Prodi tidak diketahui. Perguruan tinggi Universitas Tritunggal Surabaya status tidak terdaftar. Ijazah sarjana ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal yang digunakan sebagai pendaftaran harus dianggap tidak sah karena didapatkan dari bukti yang tidak sah dan meyakinkan dan tidak terdapat dan dicatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan Termohon telah melanggar kewajibannya untuk memperlakukan peserta pemilihan umum secara ... peserta pemilihan kepala daerah secara adil dan setara sesuai Pasal 14 huruf b.

Majelis bahwa dalam rangka mewujudkan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, berkepastian hukum, tertib proporsional, profesional, dan akuntabel sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan cermat dengan paradigma dan perspektif yang ditujukan untuk memujudkan pemilihan yang demokratis untuk memeriksa sendiri segala substansi masalah yang telah dinegasikan walaupun telah kami ajukan dalam sengketa administratif. Dan ini dikesampingkan oleh lembaga penyelenggaraan pemilu, termasuk Bawaslu dan lembaga hukum lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Termohon melanggar asas penyelenggaraan pemilihan serta persyaratan pencalonan dan seterusnya.

Saya sekarang masuk di petitum Majelis.

89. KETUA: SALDI ISRA [29:11]

Silakan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [29:12]

Berdasarkan seluruh keterangan yang berbasis pada 3 alasan mendasar di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan dan sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal, sebagai berikut:

1. Menetapkan menerima permohonan ini untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan simpulan semua Pemohon ... permohonan Pemohon dan petitum dari permohonan ini.
3. Menyatakan tidak sah dan membantalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pongoro Nomor 2191 tanggal 3 Desember 2024.
4. Menyatakan Termohon dan Bawaslu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait telah bertindak menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan Pemohon.
5. Menyatakan bahwa H. Sugiri Sancoko dan wakilnya Ibu Lisada ... Lisdyarita sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2

tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati.

7. [!sic] Menyatakan bahwa H. Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdyarita sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran karena melakukan ... karena melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan atau melakukan penggantian pejabat 6 bulan ... 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan melakukan pelanggaran karena menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga dia dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2024.
7. Menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2024 Atau menyatakan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten ponorogo harus dilakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif.
9. [!sic] Menyatakan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh seperti tersebut poin 8 oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan ini tanpa mengistusertakan Saudara Sugiri Sancoko dan Lidya Lis ... Lisdyarti sebagai peserta pemilihan.
10. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif. Atau
11. Menyatakan pemilihan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Mlarak, Sukarejo, Kauman, Balong, Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif.
12. Menyatakan pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran, oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan ini.
13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Mlarak, Sukarejo, Kauman, Balong, dan Sampung karena telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Atas nama Kuasa Pemohon ada kami dan semua rekan-rekan dari Advokat. Demikian Majelis, terima kasih atas perhatiannya, Assalamualaikum wr.wb.

91. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Walaikumsalam, Pak Bambang, Terima kasih.

Ini ada 1 pertanyaan, itu di halaman 26 di Petitem ada alternatif, ya, dari angka 7 ke angka 8, 9, dan 10. Itu alternatifnya untuk angka 7 atau alternatif untuk apa?

92. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:10]

Angka ... kalau angka 7, Majelis, itu menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon.

93. KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:16]

Angka 8 itu pemilihannya itu dilakukan pemungutan ulang dengan melaw ... tidak menyertakan.

95. KETUA: SALDI ISRA [33:24]

Ya, itu ya. Tapi ini dialternatifkan untuk semua di atas atau untuk angka tertentu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:28]

Ini untuk semua yang di atas, Majelis.

97. KETUA: SALDI ISRA [33:30]

Oke, kalau yang (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:32]

Yang ...

99. KETUA: SALDI ISRA [33:34]

Yang, 11, 12, 13?

100. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:34]

Itu hanya untuk 6 Kecamatan saja, Majelis.

101. KETUA: SALDI ISRA [33:36]

Oke, ini lebih terbatas ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:38]

Ya, lebih terbatas.

103. KETUA: SALDI ISRA [33:39]

Oke.

104. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [33:40]

Terima kasih, Majelis.

105. KETUA: SALDI ISRA [33:41]

Terima kasih.

Biar agak klir nanti kan untuk menjawabnya.

Ada yang mau disampaikan tambahan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup. Terima kasih.

Kita lanjutkan ke Perkara Nomor 119. disilakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [40:10]

Terima kasih Yang Mulia.

Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit ini bisa kami pergunakan sebaik-baiknya.

Perbaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami, H. Mohammad Ali Makki, 2. Ali Ruchi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Rifai, 2. Ahmad

Badawi, 3. Muhammad Firdaus Yuliantono, 4. Taufiq Qurrohman, 5. Guntur Mustaqim (...)

107. KETUA: SALDI ISRA [40:19]

Itu enggak usah dipacakkan Pak.

108. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [40:21]

Terima kasih, Mohon maaf.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon. Bersama ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.28 WIB.

I. Kewenangan Mahkamah Kons ... kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [36:14]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [36:15]

II. Tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan.

111. KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Masih dalam tenggang waktu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [36:24]

Ya.

113. KETUA: SALDI ISRA [36:24]

Terus?

114. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [36:30]

III. Kedudukan hukum Pemohon, mohon dianggap dibacakan.

115. KETUA: SALDI ISRA [36:34]

Ya. Terus?

116. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [36:36]

IV. Pokok permohonan.

1. Bahwa ber ... berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, perolehan suara=404.366.
2. H. Muhammad Ali Makki dan Ali Ruchi, perolehan suara=371.688.

Total suara sah 776.054 suara.

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 371.688 suara, adapun selisih dengan Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 32.678 suara.

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematif, dan masif berupa.

A. Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam pengumuman Nomor 14/pansel dan seterusnya 2024 tentang Pengumuman Hasil Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut.

1. Jabatan Kepala Badan Pendapatan daerah (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [38:35]

Itu dianggap dibacakan, ya, jangan dibacakan semua.

118. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [38:38]

Baik, 1, Jabatan Kepala Badan Pendapatan (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [38:41]

Itu sudah, dianggap dibacakan itu.

120. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [38:42]

Oh ya, maaf.

121. KETUA: SALDI ISRA [38:43]

Lanjut.

122. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [38:44]

Sampai ke 7.

Lanjut. Bahwa diumumkannya 3 nama peserta hasil akhir yang selanjutnya akan dipilih satu nama pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebagaimana tersebut dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.

B. Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih antara lain, 1 kami izin mohon menyebutkan beberapa dari (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [39:35]

Itu penetapan pasangan calon tanggal berapa di Banyuwangi?

124. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [39:39]

Penetapan pasangan calon.

125. KETUA: SALDI ISRA [39:41]

Tanggal berapa penetapan pasangan calon?

126. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [39:43]

22 September.

127. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

22 September, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [39:45]

Ya.

129. KETUA: SALDI ISRA [39:48]

Betul KPU? Oke, silakan. Anda jangan main HP juga di sini. Oke, silakan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [40:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tanggal 14 September 2024, pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang dan masing-masing mendapat Rp700.000,00. Penggunaan kewenangan program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya dilaksanakan saat Bulan Ramadan dengan cara langsung ditransfer keba ... kepada penerima insentif.

Kemudian, 2, mohon dianggap dibacakan.

3, dianggap dibacakan.

4. Tanggal 5 September 2024, Program atau Kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat diikuti 7.155 orang tua se-Kabupaten Banyuwangi bertempat di Gor Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 lembaga, PAUD, SD, dan SMP. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada.

Kemudian 5 dianggap dibacakan.

6. Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi kantor di desa atau disebut juga dengan Bunga Desa oleh Bupati Banyuwangi dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 sampai 17 September 2024 di 19 desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan satu bulan, satu kali, satu desa.

133. KETUA: SALDI ISRA [41:28]

Oke. Ini ketika dia masih jadi Bupati, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [41:30]

Betul, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [41:31]

Ya, terus.

136. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [41:32]

7. Tanggal 24 November 2024 atau masa tenang, kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat disingkat GERMAS dalam rangka peringatan Hari kegi ... Kesehatan Nasional (KHN) ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya.

Terakhir, 8. Tanggal 1 Desember 2024, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di kabupa ... di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan branding Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1.

137. KETUA: SALDI ISRA [42:30]

Itu 1 Desember kan, pemilihan sudah selesai, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:33]

Sudah, Yang Mulia (...)

139. KETUA: SALDI ISRA [42:34]

Oke.

140. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:34]

Tapi belum penetapan hasil.

141. KETUA: SALDI ISRA [42:35]

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:36]

Ya.

143. KETUA: SALDI ISRA [42:36]

Jadi kalau pakai topi itu, berubah hasilnya enggak?

144. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:38]

Bagaimana, Yang Mulia?

145. KETUA: SALDI ISRA [42:41]

Kalau pakai topi itu, berubah enggak hasilnya?

146. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:43]

Kami menganggap itu mempengaruhi hasil.

147. KETUA: SALDI ISRA [42:47]

Oh itu (...)

148. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:47]

Sebagai bentuk intervensi kepada penyelenggara.

149. KETUA: SALDI ISRA [42:49]

Walaupun itu sudah selesai, ya?

150. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:51]

Ya.

151. KETUA: SALDI ISRA [42:51]

Oke, silakan. Lanjut.

152. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [42:53]

Terima kasih.

C. Ketidakprofesionalan dan/atau ketidaknetralan Termohon. Antara lain.

1. Banyak pemilih terutama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah dan banyak pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya. Du (...)

153. KETUA: SALDI ISRA [43:20]

Oke.

154. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [43:53]

2. Surat pemberitahuan pemungutan suara didistribusikan oleh Termohon dan/atau jajaran dibawahnya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan.

3. Ditemukan dugaan daftar pemilih tetap ganda sejumlah 113.870 pemilih ganda dengan kualifikasi ... kualifikasi:

1. 939 pemilih ganda identik kecamatan, desa, nama, usia, RT, RW, sama.
2. 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama usia sama, RT/RW beda.
3. 2.000 ... 25.247 pemilih ganda antardesa, nama, dan usia, sama.
4. 83.160 pemilih ganda antarkecamatan, nama, dan usia sama.

Metode yang dipergunakan menggunakan analisa data ganda berbasis IT bukti dugaan DPT ganda tersebut kami lampirkan sebagai alat bukti lain dan atau petunjuk dalam bentuk dokumen digital yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa flashdisk.

155. KETUA: SALDI ISRA [44:30]

Itu semua yang ganda datang memilih?

156. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [44:36]

Bagaimana, Yang Mulia?

157. KETUA: SALDI ISRA [44:37]

Datang ke tempat pemungutan suara atau tidak?

158. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [44:37]

Kami menemukan beberapa bukti bahwa beberapa analisa itu benar.

159. KETUA: SALDI ISRA [44:46]

Bukan. Bukti dianalisa bagaimana ini? Itu orangnya datang ke tempat pemungutan suara enggak, yang ganda-ganda itu? Ada ... ada buktinya ...

160. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [44:57]

Kami enggak punya data itu.

161. KETUA: SALDI ISRA [44:56]

Oke, lanjut.

162. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [44:58]

Terima kasih.

4. Adanya proses dugaan, proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat, tapi lolos dengan ditetapkan sebagai menjadi anggota KPPS hal ini penting Pemohon sampaikan karena KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara.

163. KETUA: SALDI ISRA [45:12]

Oke. D.

164. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:14]

D.

165. KETUA: SALDI ISRA [45:15]

Jangan dibaca semua, Pak.

166. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:15]

Ya.

167. KETUA: SALDI ISRA [45:16]

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:19]

D, terakhir ini, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [45:16]

Tadi janjinya 15 menit ke saya itu.

170. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:19]

Ya. Mohon maaf, D terakhir. Keberpihakan dan/atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan "Saya tidak mau tahu, 01 harus menang ini perintah dari bapak".

171. KETUA: SALDI ISRA [45:47]

SHM ini siapa, Pak?

172. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:49]

Su ... Santo Hadimulyono, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [45:52]

Sertifikat hak milik bisa juga, Pak.

174. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:55]

Mohon maaf.

175. KETUA: SALDI ISRA [45:56]

Itu, ketua Bawaslu?

176. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [45:57]

Ya. Jadi, pernyataan ketua Bawaslu menurut Santo Hadimulyono yang tertuang dalam surat pernyataan.

177. KETUA: SALDI ISRA [46:04]

Surat pernyataannya dijadikan bukti enggak?

178. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [46:05]

Ya. Sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [46:07]

Oke, lanjut.

180. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [46:10]

Hal tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01.

181. KETUA: SALDI ISRA [46:20]

Oke.

182. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [46:22]

Bahwa penggunaan kewenangan program atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 2.

183. KETUA: SALDI ISRA [46:28]

Itu dianggap dibacakan, ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [46:29]

Oke.

185. KETUA: SALDI ISRA [46:31]

Apa poin lagi yang penting?

186. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [46:32]

Rekan Badawi yang penting ada lagi, posita?

187. KETUA: SALDI ISRA [46:36]

Ah, ya. Posita kalau begitu Petitem.

Ya, saya tahu itu posita duluan, tapi kan waktunya sudah mau habis.

188. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [46:44]

Oh, ya. Saya sampaikan petitemnya (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [46:48]

Silakan. Ada lagi poin yang mau disebut enggak? Satu, dua, silakan.

190. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [46:51]

Ya, ini di angka 9, Yang Mulia, halaman 11.

191. KETUA: SALDI ISRA [46:50]

Ya.

192. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [46:55]

Bahwa pada pokoknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu harus dilaksanakan secara demokratis asasnya adalah langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

193. KETUA: SALDI ISRA [47:02]

Ya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [47:04]

Sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dengan prinsip, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [47:10]

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [47:12]

Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

197. KETUA: SALDI ISRA [47:20]

Oke, cukup.

198. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [47:22]

Ini kaitannya dengan petahana itu, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [47:23]

Ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [47:25]

Terus kemudian, kami memberikan penegasan bahwanya terkait dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) itu dalam positanya meminta agar Petahana 01 itu di diskualifikasi oleh KPU atas perintah Mahkamah.

201. KETUA: SALDI ISRA [47:41]

Oke.

202. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [47:44]

Yang kedua ada alternatif kami memahami bahwa (...)

203. KETUA: SALDI ISR [47:47]

Bacakan saja petitumnya, Pak. Silakan.

204. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [47:52]

1. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Ko ... Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana telah menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Pemohon H. Mohammad Ali Makki dan Ali Ruchi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 atau ini alternatifnya, Yang Mulia.
6. (...)

205. KETUA: SALDI ISRA [49:16]

Ini apa ... yang 6 ini alternatif untuk Nomor 5?

206. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [49:21]

Ya, Yang Mulia.

207. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON 119: AHMAD BADAWI [49:22]

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Rifai, Ahmad Badawi, dan kawan-kawan, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [50:00]

Terima kasih.

Kita sudah dengar, ada yang mau ditambahkan Yang Mulia Pak Arsul, Pak Ridwan?

Cukup, ya? Jadi, sudah didengarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon. Nah, sekarang kita tunggu waktu Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menjelaskan. Itu banyak sekali yang diarahkan ke penyelenggara itu tidak adil, berpihak, dan segala macamnya. Tolong dijelaskan juga, ya. Bukan *tolong dijelaskan juga, harus dijelaskan* begitu.

Nah, nanti kita akan tunggu di jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Sebelum kita akhiri.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [50:44]

Izin, Yang Mulia.

Jadi, (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [50:45]

Sabar dulu, anda ini kok enggak sabar ini, ya?
Kita selesaikan dulu ini jatah mereka, oke?

Ini untuk Perkara Nomor 45, mohon maaf ... Perkara Nomor 45, soal kelengkapan berkas. Perihal Kartu Tanda Advokat, masa KTA telah habis pada tanggal 31 Desember 2024. Ada Pak Bambang habis juga, ada Pak Winarso, Ghazian Syidqi, Fauzan Muhammad. Tolong nanti diapa ... dibenarkan atau diberikan yang masih berlaku, ya Pak Bambang ya? Tanggal 31 Desember. Ini biasanya, ini kan karena menyangkut bayaran iuran mungkin agak lambat juga apanya ini memperpanjangnya.

Kemudian alat bukti yang diserahkan Bukti P-1 sampai dengan P-2.A, betul?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 119 Kabupaten Banyuwangi, KTA Kuasa Pemohon atas nama Ahmad Badawi, Mohamad Firdaus Yuliantono, Taufiq Qurrohman, Ach. Sauki, Ichwan Handoko sudah habis masa berlakunya. Ini kalau kita larang, enggak bisa masuk itu, Pak karena sudah enggak ada SIM-nya itu, sudah put ... apa ... walaupun bisa bawa mobil, tapi SIM-nya bisa ditangkap itu.

Kemudian KTA Kuasa Pihak Terkait atas nama Wakit Nurohman dan Beni tidak ada nanti dilengkapi, ya. Kalau tidak nanti kita coret.

Oke, Pihak Kuasa. Pihak Terkait, ini agak bercampur ini.

Kemudian Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-20?

212. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [53:19]

Benar, Yang Mulia. Dan kalau diizinkan sekarang kami mau mengajukan bukti tambahan, 3 bukti.

213. KETUA: SALDI ISRA [53:25]

Ya, nanti diserahkan, tapi enggak bisa disahkan sekarang, ya.

214. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [53.28]

Oh, begitu.

215. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Ya.

216. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [53.28]

Terima kasih.

217. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Ini kalau diserahkan sekarang, bagaimana menelitinya, Pak?

218. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI [53.32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [53:35]

Oke.

Kita sahkan yang P-1 sampai dengan P-20 terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Apa ... Pihak Terkait silakan, Pihak Terkait nomor berapa?

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 119: M YUSUF FEBRI B [53.45]

Ya, izin, Yang Mulia. Perkara Nomor 119 (...)

221. KETUA: SALDI ISRA [53:46]

Ya.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 119: M YUSUF FEBRI B [53.47]

Terkait 2 advokat tadi sudah lengkap sebenarnya untuk diserahkan.

223. KETUA: SALDI ISRA [53:51]

Oke, nanti diserahkan, ya.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 119: M YUSUF FEBRI B [53.53]

Terus dalam persidangan ini kami memohon untuk pengajuan surat permohonan inzage.

225. KETUA: SALDI ISRA [54:01]

Oke. Nanti disampaikan permohonan itu, inzage dapat dilakukan pada jam kerja sampai pukul 16.00. Oke? Itu berlaku untuk semua. Ada lagi? Termohon?

226. KUASA HUKUM TERMOHON 45: TAUFIK HIDAYAT [54:14]

Ada, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [54:15]

Ya, perkara?

228. KUASA HUKUM TERMOHON 45: TAUFIK HIDAYAT [54:16]

Perkara 45.

229. KETUA: SALDI ISRA [54:17]

Ya.

230. KUASA HUKUM TERMOHON 45: TAUFIK HIDAYAT [54:17]

Untuk memastikan saja, apakah berkas surat kuasa kami apakah sudah sampai kepada meja, Yang Mulia karena baru masuk tadi, Yang Mulia?

231. KETUA: SALDI ISRA [54:27]

Nanti akan ... akan dicek, ya. Kalau enggak mungkin ndak ... enggak boleh duduk di situ, berarti ini sudah sampai.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [54:31]

Siap. Untuk memastikan saja, terima kasih, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [54:27]

Ada lagi yang lain? Pak Bambang?

234. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [54:39]

Kami ingin menyampaikan bukti-bukti lengkap lainnya.

235. KETUA: SALDI ISRA [54:39]

Oke.

236. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [54:39]

Dan sudah disiapkan nanti mungkin kami akan ke bawah.

Terus yang kedua, yang Mulia, ada perbaikan-perbaikan fonts yang kami lampirkan perbaikan di ... di kalimat kata yang tidak cocok sesuai itu. Kami juga sudah daftarnya ada dan kalau memang diperkenankan, kami akan berikan juga beserta perubahannya.

237. KETUA: SALDI ISRA [55:05]

Oke. Prinsipnya tidak ada lagi perbaikan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [54:39]

Baik.

239. KETUA: SALDI ISRA [55:05]

Dan itu sudah jadi kesepakatan dan kemudian kalau bukti bisa diserahkan, tapi belum bisa diverifikasi sekarang nanti akan kita verifikasi dan disahkan di sidang berikutnya. Semua bukti, ini perlu disampaikan, tolong diserahkan. Jadi, jangan berpikir, "Wah nanti aja kalau ada pembuktian lebih lanjut." *Kalau*, kalau tidak ada bagaimana? Jadi, ini harus dimanfaatkan se-optimal mungkin untuk menyampaikan semua bukti-bukti. Jadi, walaupun menjelaskan begini, tidak ada buktinya kan juga susah Mahkamah jadinya.

Oleh karena itu, kami sangat tergantung seberapa banyak atau seberapa lengkap bukti yang disediakan, untuk mendalilkan sesuatu atau untuk membantah sesuatu. Ya, jadi kalau sekarang belum, nanti masih bisa. Jadi kami ingatkan, sidang berikutnya karena akan dilaksanakan satu forum antara Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebaiknya menjelang persidangan itu sudah disampaikan bukti-bukti agar kami punya waktu untuk memverifikasi dan untuk mengesahkan bukti itu. Jangan nanti sudah mau bubar baru disampaikan, tidak ada waktu untuk memverifikasinya.

Cukup ya, dipahami semua?

Silakan, 119, ya.

240. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI[56:30]

Yang Mulia, ya 119 mohon izin untuk KTA advokat yang sudah berakhir, apabila sementara itu ada yang hanya melampirkan keterangan masih perpanjangan, apakah juga diizinkan, Yang Mulia?

241. KETUA: SALDI ISRA [56:42]

Ya, enggak apa-apa. Yang penting ada, Pak.

242. KUASA HUKUM PEMOHON 119/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD RIFAI[56:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [56:47]

Ada lagi? Cukup?

Terima kasih semua atas apa ... ketertiban kita mengikuti sidang ini. Sekaligus kami mohon maaf karena jadwalnya terpaksa digeser menjadi malam, seharusnya tadi siang karena kami terpaksa mengatur lagi jadwal Panel disebabkan 1 Hakim Konstitusi mendadak dirawat di rumah sakit. Harusnya sore tadi sudah selesai semua Panel, tapi karena ada satu Panel yang harus diisi oleh Panel lain, akhirnya ada yang sampai malam seperti ini.

Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, dengan demikian (...)

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: INDRA [57:48]

Mohon izin.

245. KETUA: SALDI ISRA [56:49]

Ya.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: INDRA [57:50]

Mungkin kami mohon informasi tentang jadwal sidang selanjutnya.

247. KETUA: SALDI ISRA [57:53]

Sabar, Pak. Nanti akan diberitahu. Ini kan kita selesaikan dulu semua permohonan besok, lusa, minggu depan juga nanti jadwal akan diberitahu, pasti diberitahu.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: INDRA[57:51]

Terima kasih, Pak.

249. KETUA: SALDI ISRA [57:53]

Ada lagi?

Oke, terima kasih, dengan demikian. Sidang untuk Perkara 114 ... mohon maaf. Ini karena sudah mulai malam sudah mulai lupa-lupa juga ini. Sidang untuk Perkara 45, 102, 119, 137, dan 196 dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.27 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
plt. Panitera,
Wiryanto

